



**P E M E R I N T A H K A B U P A T E N D E M A K  
B A D A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N ,  
P E N D A P A T A N D A N A S E T D A E R A H**

**Jalan Kyai Jebat No. 881 A Telephon (0291) 685660 Demak Kode Pos 59511**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 800 / 0050 / 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apapun saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan perlu menetapkan Keputusan Kepala pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak ;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud pada lampiran;

**KEDUA** : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi :

- a. Penerimaan laporan gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah serta meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pemilihan kategori gratifikasi;
- b. Pelaksanaan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi dalam kedinasan kepada penerima dan pemberi gratifikasi;

- c. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
- d. Pemantauan tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi dalam kedinasan oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah;
- e. Pemberian Rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pengendalian gratifikasi.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Demak

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 03 Januari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



**SUHASBUKTI, SH, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620531 198903 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 800 / 0050 / 2019  
TANGGAL : 03 Januari 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

### **SUSUNAN PERSONALIA**

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak
2. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program
4. Anggota :
  1. Kepala Bidang Anggaran
  2. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
  3. Kepala Bidang Aset Daerah
  4. Kepala Bidang Pendapatan
  5. Kepala Sub Bagian Keuangan
  6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



**SUHASBUKTI, SH, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620531 198903 1 006